



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor : 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, antara:

ASRAYA OKI MASSURYA, NIK 6171010210940506, Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 2 Oktober 1994, Wiraswasta, Alamat Gg. Sinar Usaha, RT 001/RW 009, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H., dkk** adalah Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Idzar Rafi & Partners yang beralamat di Jl. Tabrani Achmad, Komp. Permata Asri Nomor AA5, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. BERKAH LANCAR TIMOR, beralamat Jl. Profesor Joko Sutono No.21 RT014/RW006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Penggugat mencabut gugatannya dengan pengajuan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 22 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban", maka Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat dan atas pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mencoret Register Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat, 22 November 2024 yang terdiri dari Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarmo, S.H. dan Astri Rimawati Sukirno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.

Hakim-hakim Anggota :


Agus Budiarmo, S.H.


Astri Rimawati Sukirno, S.H.



Ketua Majelis Hakim,


Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,


Ari, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk